



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	388.754.867.176,00
2. Pendapatan Transfer	Rp.	2.285.937.589.532,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	<u>30.361.301.153,00</u>
Jumlah Realisasi Pendapatan		Rp. 2.705.053.757.861,00

b. Belanja

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai	Rp.	1.009.662.361.301,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	643.820.523.848,00
c) Belanja Hibah	Rp.	85.243.524.429,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	<u>13.896.653.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi		Rp. 1.752.623.062.578,00

2. Belanja Modal

a) Belanja Modal Tanah	Rp.	4.209.900.000,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	67.918.394.055,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	39.819.304.620,00
d) Belanja . . .		

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	124.928.260.461,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>3.884.328.959,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp.	240.760.188.095,00
3. Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga	Rp.	3.991.079.349,00
4. Belanja Transfer a. Belanja Bagi Hasil	Rp.	14.787.021.427,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp.</u>	<u>705.523.675.340,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp.	720.310.696.767,00
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>2.717.685.026.789,00</u>
Defisit	<u>Rp.</u>	<u>12.631.268.928,00</u>
c. Pembiayaan 1. Penerimaan Daerah	Rp.	202.912.487.826,00
2. Pengeluaran Daerah	<u>Rp.</u>	<u>16.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp.</u>	<u>186.412.487.826,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	<u>Rp.</u>	<u>173.781.218.898,00</u>

#### Pasal 2

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 22 Agustus 2023  
Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 22 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
P A T Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001